

POLITIK PELEMBAGAAN SYARIAT: STRATEGI DAN ARGUMENTASI PPP, PBB, DAN PKS DI SIDANG TAHUNAN MPR 1999-2002

Muhammad Ansor

Abstract

Of the classical problems in the discourse of Islam and politics is controversy on interpretation of Islamic Syarī‘ah, and there is no single or only one true definition of the term. The controversy is going worse when some groups of Muslim—with or without intervention and support of the ruling power—insist to have their opinion the true one and should be followed by others.

This article is comparing the strategy and arguments used by the three Islam-based parties—PPP, PBB, and PKS—in the parliament of Indonesia when they respond the discourse of applying Islamic Syarī‘ah in Indonesia. They share opinion that the application of Islamic Syarī‘ah through state is a duty of every Muslim, but they differ one another in the way or strategy of realizing and making that come true. Different from PPP and PBB that struggle for adopting the Jakarta Carter into Indonesian 1945 Constitution, PKS (with PAN) suggest adopting Medina Carter. When the majority of parliament members refuses both suggestions, the three parties also take different ways responding the refusal. While PPP can understand the refusal and explicitly agree to no-amendment on the article 29 of Indonesian 1945 Constitution, PBB and PKS declare to be abstains.

The controversy indicates the difficulty of unifying Muslim opinion and strategy relating to the how to position Islam in the context of state. The phenomena that occurs between the supporting and the refusing group is not only in terms of positivization of Islamic Syarī‘ah, but also in applying Islam. It ranges from the issues of struggle strategy to the decision of aspects of Syarī‘ah that can be adopted in or made positive law.

Keywords: Syariat Islam, Politik Islam, Formalisasi, Konstitusi, Strategi, Argumentasi.

FORMALISASI syariat Islam merupakan isu yang selalu mengalami pasang-surut dalam konstelasi perpolitikan Indonesia. Semenjak Islam masuk ke wilayah Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam senantiasa berusaha untuk

menegakkan syariat Islam di daerah kekuasaan mereka masing-masing. Ketika penjajah Belanda berkuasa pun, kerajaan-kerajaan Islam masih ada yang berusaha menegakkan syariat Islam walaupun secara berangsur-angsur hukum Barat ataupun hukum adat sudah diberlakukan. Bahkan hampir setiap pergerakan nasional yang bersifat Islam acapkali menempatkan penegakan syariat Islam sebagai agenda dan cita-cita luhur yang mesti diperjuangkan. Faktor kesejarahan itu menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam memang telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini.¹

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, keinginan agar syariat Islam diberlakukan masih belum berhenti. Perjuangan penegakan syariat Islam pada masa ini tidak hanya dilakukan dengan pendekatan politik, tetapi juga dengan perjuangan bersenjata sebagaimana dilakukan DI/TII dan PRRI. Para wakil Islam di Majelis Konstituante (1956-1959) yang terdiri dari Partai Masyumi dan Partai NU juga memperjuangkan agar rumusan Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke dalam pembukaan UUD 1945. Usulan ini mendapatkan perlawanan dari kelompok nasionalis, sehingga perdebatan yang digambarkan sangat sengit pun tidak dapat dielakkan. Upaya memasukkan Piagam Jakarta berbuntut pada pembubaran Majelis Konstituante melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 setelah dua kutub yang berbeda pandangan tidak berhasil menemukan kesepakatan.²

Memasuki paruh terakhir kekuasaan Soeharto, beberapa ketentuan syariat Islam mulai diakomodasi negara secara selektif.³ Namun, hal itu masih belum memuaskan beberapa pihak terutama partai-partai yang berasas Islam dan sejumlah organisasi massa Islam di era Reformasi. Tidak mengherankan, pada saat Soeharto berhasil dijatuhkan, mereka mendesak agar negara menerapkan syariat Islam.

Sejauh menyangkut perjuangan melalui politik formal, tuntutan penerapan syariat Islam mulai mencuat ketika Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ST MPR) tahun 1999 mengagendakan amandemen UUD 1945, dan terus mengemuka dalam empat kali pelaksanaan ST MPR hingga tahun 2002. Dimotori oleh sejumlah partai

¹Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), 120.

²Lihat, Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), 142-92.

³Mengenai bentuk-bentuk akomodasi negara terhadap Islam lihat, Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999), 273-329.

politik Islam, tuntutan penerapan syariat Islam, antara lain, mengambil strategi mendukung amandemen pasal 29 UUD 1945. Hal itu secara langsung berpunggungan dengan kelompok partai-partai nasionalis yang justru menolak amandemen.

Kelompok pertama diwakili Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi TNI/Polri, Fraksi KKI, dan Fraksi PDKB. Mereka beralasan bahwa selama ini pasal itu terbukti telah berhasil memberikan panduan pranata kehidupan beragama di Indonesia. Hal itu merupakan pandangan mayoritas yang berkembang di dalam MPR.

Kelompok kedua, yang mendukung amandemen pasal 29 adalah partai-partai Islam atau berasas Islam meski ini bukan merupakan sikap politik semua partai Islam. Namun, menariknya, tidak ada kesatuan pandangan antara partai-partai Islam atau berasas Islam ini menyangkut bagaimana rumusan baru untuk pasal 29 tersebut. Pada satu kutub, Fraksi Reformasi yang terdiri dari PAN (Partai Amanat Nasional) dan PK/PKS (Partai Keadilan/Partai Keadilan Sejahtera) mengusulkan rumusan alternatif, yakni “Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya”.⁴ Usulan ini diidentifikasi sebagai rumusan “Piagam Madinah” mengingat semangat yang melatari rumusan tersebut adalah naskah Piagam Madinah yang diperaktikkan Nabi Muhammad ketika berada di Madinah.

Sementara dikutub lainnya, Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PBB (Partai Bulan Bintang) mengusulkan rumusan Piagam Jakarta. Fraksi PPP dan Fraksi PBB, dua partai berasas Islam terbesar, mendesakkan agar tujuh kata yang dikenal sebagai rumusan Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Mereka mengusulkan agar rumusan berbunyi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diakomodasi dalam pasal tersebut.⁵

Menarik dicermati bahwa PPP, PBB, dan PK/PKS merupakan tiga partai yang sama-sama menjadikan Islam sebagai asas perjuangan partai. Ketiga partai ini tampaknya tidak memperlihatkan kesatuan strategi dan argumentasi, meskipun ideologi partai mereka sama-sama menempatkan

⁴Risalah Rapat ST MPR 2002, Buku II, Jilid IIIC (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002), 44-5.

⁵Risalah Rapat ST MPR 2002, 542; Risalah Rapat ST MPR 2002, Buku IV, 544.

agenda Islamisasi melalui negara merupakan suatu panggilan hidup. Untuk itu, tulisan berikut akan membandingkan antara PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PBB (Partai Bulan Bintang), dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dalam mengkonseptualisasi ideologi partai dan bagaimana mereka mengartikulasikannya dalam ST MPR 1999-2002 terkait dengan amandemen pasal 29 UU 1945 utamanya tuntutan penerapan syariat Islam.

Sekilas tentang Ideologi PPP, PBB, dan PKS

Menjadikan Islam sebagai asas partai, PPP dibentuk pada 5 Januari 1973 dari hasil fusi dari empat partai Islam yang melibatkan NU, Parmusi, PSII, dan Perti.⁶ AD/ART PPP menyebutkan partai ini bertujuan “membangun negara Republik Indonesia berdasarkan landasan Pancasila dan UUD 1945, menciptakan kemakmuran rakyat yang dirahmati Tuhan YME”.⁷ Pada saat pemerintahan Orde Baru memberlakukan asas tunggal Pancasila awal 1984-an, PPP tidak memiliki pilihan kecuali mengganti asas perjuangan mereka dengan Pancasila. Pascarezim Orde Baru, PPP secara resmi kembali menggunakan asas Islam melalui Muktamar di Jakarta, 29 November-02 Desember 1998.⁸

PBB didirikan pada tanggal 17 Juli 1998,⁹ dengan tujuan “mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt”.¹⁰ Rumusan ini pada muktamar II PBB disempurnakan menjadi “mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, adil dan makmur yang diridhai Allah swt.”¹¹ Adapun PK dideklarasikan pada 20 Juli 1998, dan merupakan transformasi dari gerakan dakwah kampus selama lebih dari seperempat abad terakhir.¹² Pada pemilu 1999 perolehan suara PK tidak dapat memenuhi batas *electoral threshold* minimal 2%. Sesuai dengan UU No 12 Tahun 2003, agar partai ini dapat mengikuti pemilu 2004, maka “Para pimpinan Partai Keadilan memutuskan untuk mendirikan sebuah partai baru yang akan menjadi wadah bagi kiprah politik dakwah warga Keadilan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera” (PKS).

⁶Umaidi Radi, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional* (Jakarta: Integritas Press, 1984), 2.

⁷DPP PPP, *AD/ART PPP 1973* (Jakarta: Sekretariat DPP PPP, 1973).

⁸Lihat, *Ketetapan-ketetapan Muktamar IV PPP* (Jakarta: DPP PPP, 1999), 31; Wawancara Endin AJ. Soefihara, 12/08/2004.

⁹DPP PBB, *AD/ART PBB 1998* (Jakarta: DPP PBB, 1998), 48.

¹⁰*Ibid.*, 6.

¹¹DPP PBB, *AD/ART PBB 2001* (Jakarta: DPP PBB, 2001), 3-4.

¹²Wawancara Untung Wahono, 17/08/2004.

Satu hal yang mempertautkan PPP, PBB, dan PK/PKS adalah kenyataan bahwa ketiganya menjadikan Islam sebagai asas perjuangan politik mereka. Bagi PPP, PBB, dan PKS, penerapan Islam sebagai asas partai tidak disangskakan tidak hanya mampu memberikan pengaruh luas pada corak artikulasi politik mereka, melainkan pula pada panggung politik nasional. Betapapun, suatu yang penting dicatat, penerapan Islam sebagai asas partai tidak serta merta menjadikan partai ini sektarian, atau mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebab itu, tidak mengherankan apabila saat momentum amandemen pasal 29 muncul, PPP, PBB, dan PK/PKS memanfaatkannya untuk memperjuangkan visi politik mereka, meskipun sesungguhnya tidak ditemukan tafsir tunggal di antara mereka, utamanya terkait dengan bagaimana Islam ditempatkan dalam konteks kenegaraan. Setidaknya hal itu tergambar dari program politik-keagamaan PPP, PK/PKS, dan PBB yang memperlihatkan aksentuasi sedikit berbeda. PPP, misalnya, tidak menawarkan rumusan yang secara eksplisit menggunakan kata “Islam”. Kesimpulan hampir serupa didapatkan pula ketika mencermati program politik PK/PKS.¹³ Hal ini berbeda dengan PBB yang secara tegas menawarkan formulasi pelaksanaan “trias politika yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam”.¹⁴ Sayangnya, tidak ditemukan paparan lebih detail mengenai apa yang dimaksudkan sistem “trias politika yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam” sebagaimana diagendakan PBB tersebut.

Bahwa basis sosial pendukung PK/PKS adalah komunitas yang memperlihatkan aksentuasi terhadap terbentuknya tatanan “masyarakat islami” tampaknya merupakan pandangan yang sudah diterima luas. Namun, minat yang kuat ini tidak selalu ekuivalen dengan penggambaran program politik mereka, terutama yang menyangkut agenda mewujudkan “masyarakat islami”. Rumusan program politik PKS yang hemat penulis relatif lebih dekat dengan orientasi keislaman hanya terlihat pada agenda umum partai, yakni (1) “membangun watak bangsa (*character building*) sebagai modal-dasar utama pembangunan nasional melalui kegiatan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*” dengan didasarkan pada penghayatan terhadap “nilai-nilai religius” dan, (2) gagasan “menempatkan ulama, cendikiawan dan aparatur pemerintahan dalam sebuah sistem negara kesatuan yang kokoh”.¹⁵

¹³DPP PK, *Sekilas...*, 93-4.

¹⁴Zainal Abidin Amir, *Peta Politik Islam Pasca Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2003), 189.

¹⁵DPP PK, *Sekilas...*, 93.

Menurut Greg Barton, rumusan program politik PKS yang longgar ini berkaitan dengan pilihan partai ini yang memilih pendekatan graduasi (bertahap)¹⁶ dalam mewujudkan tatanan “masyarakat islami”. Karena itu, PK/PKS cukup berhati-hati dalam mentransformasikan agenda-agenda islami ke dalam program politik-keagamaan mereka dengan menghindari penggunaan “idiom-idiom politik” yang memperlihatkan keinginan kuat untuk melakukan perubahan melalui pendekatan struktural secara frontal. Pilihan politik PKS di atas agaknya tidak dapat dipisahkan dari genealogi PKS sebagai gerakan dakwah yang banyak memanfaatkan pelajaran dari induk semangnya, gerakan *Ikhwān al-Muslimīn* di Mesir. Leonard Binder menyebut strategi islamisasi yang dilakukan gerakan *Ikhwān al-Muslimīn* sebagaimana direpresentasikan dalam pemikiran Sayyid Quthb, bertolak dari lingkaran individu,¹⁷ bukan negara melalui politik-formal. Ungkapan *Muryid 'Ām Ikhwān al-Muslimīn* kedua, Syaykh Hasan al-Hudaybī ketika menyatakan, “*kun dawlathan fī nafsika takun fī balādīka*”,¹⁸ mengindikasikan kuatnya arus pendekatan individual dan kulural dalam strategi Islamisasi komunitas ini.

Agenda politik PKS yang menghindari islamisasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan struktural secara menonjol, demikian Barton berpandangan, sekaligus membedakan corak pendekatan islamisasi PKS, sebut saja misalnya, dengan PBB.¹⁹ PBB hemat saya lebih memperlihatkan pendekatan struktural dalam melakukan agenda-agenda islamisasi. Pidato politik Yusril Ihza Mahendara, yang disampaikan di hadapan Majelis Mujahidin Indonesia bahwa target politik PBB adalah penerapan syari'at Islam secara total²⁰ memperlihatkan orientasi penggunaan pendekatan struktural, cukup menonjol.

PBB memposisikan “syari'at sebagai sumber hukum tertinggi”,²¹ dan mengagendakan agar al-Qur'an dan as-Sunnah dapat dijadikan sumber nilai dan norma dalam hukum nasional.²² Karena itu, adaptasi hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut PBB dilakukan dengan mempertimbangkan

¹⁶Media Indonesia, 19/02/2004.

¹⁷Leonard Binder, *Islam Liberal: Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, ter. Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 260.

¹⁸Nandang Burhanuddin, *Penegakan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan* (Jakarta: al-Jannah, 2004), 170.

¹⁹Media Indonesia, 19/02/2004

²⁰*Ibid.*

²¹DPP PBB, *Tafsir Asas PBB* (Jakarta: DPP PBB, 2002), 28.

²²DPP PBB, *Program Umum Perjuangan PBB* (Jakarta: DPP PBB, 2001), 6.

“keadaan dan tempat”.²³ PBB sebagaimana dikatakan Sahar L. Hasan, akan tetap berusaha memperjuangkan hal ini “di Parlemen dengan cara-cara demokratis”.²⁴

Kecenderungan PPP dan PBB untuk memperjuangkan agenda islamisasi dengan menggunakan pendekatan struktural, sepintas memperlihatkan perbedaan dengan strategi PKS yang cenderung berhati-hati dan menghindari rumusan program hukum yang berorientasi Islam legal-formalistik.²⁵ Ini setidaknya terlihat dalam program hukum PK/PKS yang menyatakan partai ini ingin “memperjuangkan secara struktural pemberlakuan hukum Islam ketika masyarakat telah siap menerimanya”²⁶ Hal ini sesungguhnya memperlihatkan minat PKS untuk menggunakan pendekatan struktural secara bertahap dalam menerapkan hukum-hukum Islam.

Perbedaan aksentusi antara PPP, PBB, dan PK/PKS sejauh menyangkut strategi bagaimana Islam ditempatkan dalam konteks kenegaraan antara lain terlihat dalam lanskap ketiga partai ini dalam ST MPR tahun 1999-2002. Di tengah derasnya arus penolakan terhadap amandemen pasal 29 UUD 1945, termasuk dari partai-partai Islam dan ormas-ormas Islam di negeri ini, PPP, PBB, dan PKS memperlihatkan kegigihan mereka memperjuangkan syariat Islam. Betapapun, tidak ditemukan keseragaman di antara mereka menyangkut strategi mewujudkan agenda serupa.

Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS

Amandemen pasal 29 UUD 1945 agaknya merupakan topik paling krusial dalam konstelasi-politik amandemen UUD 1945 pada masa awal reformasi. Meskipun tema penerapan syariat Islam selalu mencuat selama empat kali pelaksanaan ST MPR berlangsung, 1999-2002, perdebatan yang paling menonjol terjadi pada ST MPR tahun 2000 dan 2002. Pembahasan menyangkut strategi dan argumentasi PPP, PBB, dan PKS utamanya akan difokuskan pada sikap dan argumentasi politik mereka berdasarkan risalah ST MPR di kedua tahun tersebut.

Seperti disebutkan di muka, bahwa dalam empat kali ST MPR Fraksi PPP dan Fraksi PBB mendesakkan agar tujuh kata yang dikenal sebagai

²³*Ibid.*

²⁴Wawancara Sahar L. Hasan, 20/08/2004; Lihat, *Media Indonesia*, 19/02/2004.

²⁵DPP PKS, *Sekilas...*, 96.

²⁶*Ibid.*, 28.

rumusan Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Mereka mengusulkan agar rumusan berbunyi: “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diakomodasi dalam pasal tersebut.²⁷ Tak pelak, usulan ini memantik reaksi partai-partai lain termasuk dari PKB yang *note bone* berbasis massa muslim. Mereka pada prinsipnya menginginkan agar pasal 29 ayat (1) tidak diamandemen dan tetap pada rumusan “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini merupakan pandangan mayoritas yang berkembang di dalam MPR. Kelompok ini diwakili Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi TNI/Polri, Fraksi KKI, dan Fraksi PDKB. Sementara itu, pada ujung kutub lainnya, Fraksi Reformasi yang terdiri dari PAN dan PK/PKS mengusulkan rumusan alternatif, yakni “negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya”.²⁸ Usulan ini diidentifikasi sebagai rumusan “Piagam Madinah” mengingat semangat yang melatari rumusan tersebut adalah naskah Piagam Madinah yang diperaktikkan Nabi Muhammad ketika berada di Madinah.

Lukman Hakim Saefuddin yang juga Juru Bicara Fraksi PPP, menegaskan usulan memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta sedikitnya dilatar lima alasan. *Pertama*, sejak dua tahun terakhir (periode 2000-2002, *red.*) makin meningkat keinginan untuk memisahkan agama dari negara.²⁹ Padahal sejalan dengan prinsip pasal 29 UUD 1945, “Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dengan negara walaupun antara keduanya tetap dibedakan”.³⁰

Kedua, kehadiran era globalisasi yang mengakibatkan terjadinya internasionalisasi nilai-nilai dalam wilayah kehidupan bernegara, bermasyarakat, maupun beragama jika tidak diantisipasi sejak dulu “bukan mustahil akan melucuti nilai-nilai kemanusian” bangsa Indonesia. Bangsa ini dalam pandangan PPP sedang menghadapi bahaya pelucutan nilai-nilai religius. Untuk itu, umat beragama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, maupun Budha “tidak boleh berdiam diri”.³¹

²⁷*Risalah Rapat ST MPR 2002*, Buku II, Jilid IIIC (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002), 542; *Risalah Rapat ST MPR 2002*, Buku IV, 544.

²⁸*Risalah Rapat ST MPR 2002*, Buku II, Jilid IIIC, 44-5.

²⁹*Risalah Rapat ST MPR 2000*, Buku III, Jilid 17, 50-1.

³⁰Wawancara dengan Lukman Hakim Saefuddin, Jakarta, 12/08/2004.

³¹*Risalah Rapat ST MPR 2000*, Buku III, Jilid 17, 50-1.

Ketiga, secara historis, tujuh kata Piagam Jakarta itu merupakan kompromi yang sebaik-baiknya antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. PPP sangat menyayangkan ketika kompromi tersebut secara tiba-tiba dimentahkan. “Untuk menghormati para pendiri Republik”, demikian Saifuddin beralasan, “Fraksi PPP terpanggil untuk mendudukkan kembali perjanjian luhur tersebut.” *Keempat*, konsideran Dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan memberlakukan kembali UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa Piagam Jakarta “menjiwai” dan merupakan “rangkaian yang tak terpisahkan” dengan undang-undang tersebut. PPP menambahkan, setelah 41 tahun UUD 1945 berjalan tanpa jiwa, maka era reformasi merupakan momentum tepat untuk memberikan jiwa kepada konstitusi tersebut. *Kelima*, bagaimanapun usulan agar Piagam Jakarta dicantumkan tidak dapat dimaknai sebagai keinginan mengotak-atik pembukaan UUD 1945 yang sudah disepakati untuk tidak diamandemen.³²

PPP menepis pandangan masuknya tujuh kata tersebut berarti menjadikan Indonesia sebagai negara Islam; melainkan hanya berarti bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluk-pemeluk Islam sebagaimana pernah dipraktekkan dalam politik hukum Hindia Belanda sebelum tahun 1928. Tambahan tujuh kata dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dalam pandangan PPP tidak dimaksudkan untuk menjadikan negara ini sebagai negara agama, sebagaimana tidak untuk dijadikan negara sekuler, melainkan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan legitimasi yang tegas terhadap penciptaan *public law* (hukum publik) yang ditujukan kepada pemeluk Islam. PPP akan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan dengan usulan tersebut “sama sekali tidak terbentuk Negara Islam”.³³

Selanjutnya, PPP juga menampik pandangan yang menilai pencantuman frase “kewajiban menjalankan syariat” sebagai bencana bagi bangsa Indonesia. Endin Soefihara melihat bencana bagi bangsa ini justru muncul karena adanya penafsiran-penafsiran yang “miring” terhadap makna Piagam Jakarta.³⁴ Bagi Fraksi PPP, Piagam Jakarta dalam sejarah Indonesia “telah menduduki tempat yang luhur daripada soal yuridis formal”.³⁵ Rumusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dalam pandangan PPP mengandung makna

³²Risalah Rapat ST MPR 2000, Buku III, Jilid X, 50-1.

³³DPP PPP, *Politik...*, 36.

³⁴Wawancara dengan Endin Sofihara, Jakarta, 13/08/2004.

³⁵DPP PPP, *Politik...*, 36-7.

yang “sangat mendalam” dan “menjiwai setiap pejuang muslim”. Sebab itu, Fraksi PPP melihat perjuangan agar “setiap muslim melaksanakan syariat Islam merupakan panggilan hidup”.³⁶ Pencantuman kalimat tersebut menurut, Chozin Chumaidy, juru bicara Fraksi PPP dalam ST MPR 2002, justru akan mendorong umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya secara *kāffah* (menyeluruh).³⁷

Paralel dengan Fraksi PPP, Fraksi PBB “mengusulkan agar negara mengatur umat Islam dengan syariat Islam”. Hamdan Zoelva mengemukakan tiga alasan PBB mengusulkan perubahan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dengan memasukkan ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta.³⁸ Pertama, usulan pencantuman kembali Piagam Jakarta merupakan bentuk konsistensi dan wujud pelaksanaan amanah pendahulu negeri ini, ketika UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sebab, dalam diktum dekrit Presiden tersebut ditegaskan bahwa posisi Piagam Jakarta tidak hanya menjiwai, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945. Karena itu, demikian Fraksi PBB beralasan, penambahan tujuh kata dalam pasal 29 ayat (1) bagi Fraksi PBB merupakan penjabaran dari maksud pemberlakuan UUD 1945 tersebut.

Kedua, ajaran agama manapun dan khususnya syariat agama Islam mengajarkan dan memerintahkan kebaikan. Islam mengajarkan akhlak yang mulia, larangan berbuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi, penghormatan kepada penganut agama dan bangsa lain (*tasāmūh*) dan segala hal mengenai kebaikan. Untuk itu, bangsa Indonesia yang mayoritas (87 %) penduduknya muslim, akan lebih baik jika benar-benar memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Jadi, penambahan tujuh kata tersebut, demikian Fraksi PBB berargumen, merupakan salah satu solusi untuk memecahkan dekadensi moral bangsa.

Ketiga, syariat Islam tidak akan diberlakukan kepada mereka yang tidak memeluk agama Islam. Karena pemberlakuan syariat Islam ini tidak dimaksudkan untuk menyingkirkan serta memarjinalkan ajaran dan penganut agama-agama lain. Namun, sebaliknya Fraksi PBB memberikan jaminan agar penganut agama lain dapat secara bebas menjalankan ajaran agama mereka masing-masing. Jaminan seperti ini menurut Fraksi PBB dikarenakan

³⁶*Ibid.*, 37.

³⁷*Risalah Rapat ST MPR 2002*, Buku IV, 638-9.

³⁸DPP PBB, *Memperjuangkan Syariat Islam: Kumpulan Pidato Fraksi Bulan Bintang pada ST MPR RI Tahun 2000-2002* (Jakarta: DPP PBB, 2003), 17-8.

memang syariat Islam memberikan ruang kepada pemeluk agama lain untuk mengekspresikan pandangan-pandangan teologis mereka sendiri.

Zoelva dalam kesempatan lain menegaskan usulan mengembalikan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 diniatkan untuk memunculkan kembali wacana yang selama ini membeku. Sebangun dengan Fraksi PPP, Fraksi PBB menolak anggapan pemberlakuan Piagam Jakarta akan menimbulkan luka bagi penganut agama lain. Pemberlakuan syariat Islam, demikian Zoelva berusaha meyakinkan, tidak akan mengganggu kebebasan bagi agama lain karena Islam adalah *rahmatan lil 'alamín*.³⁹

Paralel dengan Fraksi PPP, Fraksi PBB memandang penegakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya seharusnya mendapat perlindungan dari negara⁴⁰ sebab “memang ada dari bagian-bagian syariat Islam itu yang tidak dapat dilaksanakan secara pribadi, melainkan dituntut peranan negara untuk melaksanakannya”. Seorang muslim tidak hanya berkewajiban melaksanakan syariat Islam dalam ibadah dalam arti sempit semata, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum, baik pidana maupun perdata serta aspek muamalah lainnya, termasuk masalah halal dan haram dalam makanan, minuman, maupun transaksi bisnis. Pemberlakuan syariat Islam melalui negara ini, demikian Fraksi PBB beralasan, didasari pandangan adanya hubungan integratif antara agama dan negara.⁴¹

Untuk itu, Fraksi PBB meminta agar umat Islam secara proporsional mendapatkan kesempatan untuk mengatur hidup dan kehidupannya dengan ajaran agamanya tanpa merugikan pihak lain atau non-muslim. Lebih dari 40 tahun umat Islam yang mayoritas di negeri ini dimarjinalkan. Sebab, apabila tuntutan penerapan syariat Islam dapat diakomodasi maka ketenteraman, kesejahteraan, dan keadilan akan terwujud.⁴²

Pandangan-pandangan yang dikemukakan Fraksi PPP dan Fraksi PBB di atas apabila diringkaskan menunjukkan alasan kedua partai ini untuk memperjuangkan kembali Piagam Jakarta adalah untuk mengokohkan nasionalisme, mengatasi krisis sosial, hanya diberlakukan untuk umat Islam, sesuai dengan Dekrit Presiden 1959, dan tidak bermaksud untuk mendirikan negara Islam. Pemberlakuan Piagam Jakarta dalam pandangan mereka tidak ekuivalen dengan usaha untuk mengganti ideologi negara atau mendirikan

³⁹*Buletin Bulan Bintang*, Edisi 3 Tahun II 01/09/2000.

⁴⁰DPP PBB, *Memperjuangkan ...*, 44-5.

⁴¹*Ibid.* 104-5.

⁴²*Ibid.*, 106-7.

negara Islam. Sebaliknya, tuntutan pemberlakuan syariat Islam merupakan konsekuensi logis dari pemberlakuan Dekrit Presiden 1959 yang belum pernah terealisasikan. Menarik disimak, meskipun masih sulit diterima, PPP dan PBB juga menilai pemberlakuan syariat Islam berbanding lurus dengan kondisi kemanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana telah dikatakan, gagasan formalisasi syariat Islam mendapat reaksi keras dari sebagian besar fraksi di MPR. Fraksi-fraksi yang bersikap berseberangan dengan Fraksi PPP dan Fraksi PBB ini adalah Fraksi Golkar (182 kursi), Fraksi PDIP (185 kursi), Fraksi Utusan Golongan (73 kursi), Fraksi PKB (58 kursi), Fraksi TNI/Polri (38 kursi), Fraksi KKI (14 kursi), dan Fraksi PDKB (5 kursi). Pada prinsipnya fraksi-fraksi itu mengusulkan agar pasal 29 UUD 1945 tidak diamandemen dan dibiarkan seperti naskah semula. Alasan penolakan mereka terhadap amandemen secara umum dapat diringkaskan mengingat rumusan “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” selama ini dinilai telah terbukti berhasil mengakomodasi kepentingan agama-agama dan elemen-elemen masyarakat Indonesia.

Demikian pula Fraksi Reformasi sendiri (48 kursi) yang terdiri dari unsur PK/PKS dan PAN, serta Fraksi Daulatul Ummah (9 kursi) juga tidak menampakkan minat untuk mendukung usulan Fraksi PPP dan Fraksi PBB. Fraksi Reformasi justru mengusulkan opsi tersendiri sebagaimana telah dikemukakan di atas. Tentu saja penolakan mereka sangat menyulitkan PPP dan PBB untuk memuluskan agenda kedua partai ini mengingat total jumlah kursi yang dimiliki fraksi-fraksi tersebut jauh lebih besar dari kekuatan yang dimiliki fraksi PPP (69 kursi) dan PBB (14 kursi).

Ketua Fraksi Daulatul Ummah, Ahmad Satori, dalam wawancaranya dengan Lili Romli, menilai bahwa memperjuangkan kembali Piagam Jakarta sebagai suatu *set back*, langkah kemunduran. “Padahal”, demikian FDU menyatakan, “kita sudah sepakat bahwa Pancasila merupakan suatu dasar negara, di mana dalam Pancasila tersebut nilai-nilai Islam telah tercakup di dalamnya”.⁴³ Namun, menariknya, dalam ST MPR 2002 FDU tampaknya mendukung gagasan memasukkan tujuh kata tersebut. Hal itu terlihat jelas dalam pernyataan sikap FDU yang menyesalkan penolakan mayoritas anggota MPR terhadap gagasan Fraksi PPP dan Fraksi PBB untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam amandemen pasal 29 UUD 1945.⁴⁴

⁴³Lili Romli, *Partai Islam Era Reformasi dan Piagam Jakarta dalam Sidang Tahunan 2000*, Tesis (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), 209.

⁴⁴Risalah Rapat ST MPR 2002, Buku IV, 531-2.

Penolakan Fraksi Reformasi, terutama PK/PKS untuk memperjuangkan agar tujuh kata Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke dalam amandemen pasal 29 UUD 1945 menarik untuk dicermati, tidak saja karena posisi PK/PKS sebagai partai yang menjadikan Islam sebagai asas perjuangan, tetapi lebih dari itu karena PK/PKS dinilai sebagai partai yang memperlihatkan orientasi keislaman yang amat menonjol. Berbeda dengan Fraksi PPP dan Fraksi PBB, PK/PKS justru lebih memilih untuk mengusulkan alternatif lain, seperti telah disebutkan, yang dipandang sebagai “rumusan kompromis” alias jalan tengah antara kelompok yang menolak amendemen, dengan kelompok yang menginginkan untuk memasukkan rumusan Piagam Jakarta dalam pasal 29 UUD 1945.

Pilihan PK/PKS untuk tidak mendukung Piagam Jakarta dan mengusulkan rumusan alternatif ini, menurut Mutamimul Ula, dilatari beberapa alasan. *Pertama*, PK/PKS lebih mengutamakan substansi dari perjuangan penegakan syariat Islam daripada persoalan redaksional. PK/PKS memandang persoalan ini tidak sekadar masalah redaksi Piagam Jakarta *an sich*, lebih dari itu adalah “bagaimana negara dan masyarakat ini memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam”. *Kedua*, mengingat yang diutamakan substansi penegakan syariat, maka redaksinya dapat diungkapkan secara bermacam-macam sesuai dengan ijтиhad kebahasaan. *Ketiga*, jika yang diutamakan adalah substansi, yaitu keseluruhan ajaran Islam, maka gerakan untuk menegakkan syariat itu bisa dengan berbagai cara.⁴⁵ Ula menambahkan, penerapan syariat Islam dapat dilakukan dengan beberapa pilihan strategis, yakni gerakan individual, gerakan sosial dan pendidikan, gerakan sosial politik, gerakan legislasi, dan gerakan konstitunalisme.⁴⁶

Meskipun demikian, mengingat posisi PK/PKS sebagai partai yang menjadikan Islam sebagai asas perjuangan, pilihan untuk tidak mendukung gagasan Piagam Jakarta memetik tudingan bernada kurang simpatik terutama dari para pendukung syariat Islam. PK/PKS menerima kiriman surat kaleng, email, telepon, maupun *tabligh* yang isinya menyayangkan sikap partai ini. Meresponi anggapan tersebut, DPP PK/PKS menyampaikan klarifikasi resmi (*bayānat*) alasan partai ini tidak mendukung pencantuman kembali Piagam Jakarta dalam amandemen pasal 29 UUD 1945. *Pertama*, PK/PKS

⁴⁵Wawancara Mutamimul Ula, 17/08/2004; Lihat Mutamimul Ula, “Persoalannya Bukan Teks Piagam Jakarta *an sich*,” *Suara Keadilan*, Edisi 08/01/2000.

⁴⁶Mutamimul Ula, “Perspektif Penerapan Syariat Islam,” dalam *Penerapan Syariat Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan* (Jakarta: Globalmedia, 2003), 73-7.

sebagai partai Islam sejak awal berdirinya berasaskan Islam tidak pernah mengubah pendiriannya dalam memperjuangkan agenda-agenda yang berorientasi Islam. Dalam sejarah perjuangannya bersama partai Islam lainnya, PK/PKS merupakan partai yang memperjuangkan penghapusan asas tunggal Pancasila, memasukkan nilai-nilai agama dalam HAM, dan menggolkan zakat sebagai komponen pajak. *Kedua*, pemahaman PK/PKS terhadap Piagam Jakarta merujuk kepada Piagam Madinah, suatu Piagam yang telah terbukti berhasil melaksanakan *syari'ah Islamiyyah* dalam masyarakat madani yang plural sekaligus memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak warga non-Muslim. *Ketiga*, ketika ST MPR berlangsung, dalam berbagai kesempatan Presiden PK/PKS kembali menegaskan tentang komitmennya terhadap penegakan syariat Islamiyah yang *rahmatan li al-‘ālamīn* melalui amandemen Pasal 29 UUD 1945. *Keempat*, PK/PKS mengajak semua pihak dalam menyikapi amandemen Pasal 29 UUD 1945 dengan merujuk pada kaidah Islamiyah dan nilai-nilai agama, menggunakan hati yang bersih, pikiran yang jernih sehingga tidak mudah melupakan perjalanan partai-partai dalam bekerja sama untuk kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia, mengedepankan sikap *tabāyun* serta menghindari penyebaran fitnah.⁴⁷

Pilihan politik demikian tetap dipertahankan PK/PKS dalam ST MPR 2002. Bersama PAN, partai ini kembali menegaskan pendirian politik mereka dalam menggolkan rumusan “Piagam Madinah”. *Dus*, sebagaimana terjadi sebelumnya, pilihan demikian tentu saja memantik kritik dari pendukung gagasan Piagam Jakarta. Maka, dalam klarifikasi yang disampaikan secara resmi, mereka menjelaskan kembali alasan mereka memperjuangkan rumusan “Piagam Madinah”.⁴⁸ *Pertama*, PK/PKS melihat rumusan tersebut lebih memberikan rasa keadilan dan mengakomodir aspirasi semua agama. Dengan demikian, diharapkan tidak menimbulkan terjadinya diskriminasi dan semangat disintegrasi sebagaimana dikhawatirkan sementara kalangan. Di satu pihak, rumusan ini akan melecut semangat keberagamaan, sementara di pihak lain tidak ada kelompok yang merasa dianktirikan. *Kedua*, rumusan tersebut dinilai mengakomodasi aspirasi yang terkandung dalam Piagam Jakarta dengan tetap memperhatikan fakta sejarah tentang Piagam Madinah sehingga diharapkan rumusan tersebut dapat diterjemahkan dalam konteks keindonesiaan. Rumusan ini dalam pandangan PK/PKS dinilai mampu

⁴⁷ *Suara Keadilan*, Vol. I, 09/09/2000.

⁴⁸ DPP PK, *Bayanat Partai Keadilan* (Jakarta: DPP PK, 2002).

memunculkan semangat masyarakat Madinah yang taat beragama, pluralis, berkeadilan, dan integratif sebagaimana diperlihatkan sejarah sampai dengan terjadinya peperangan khandaq. *Ketiga*, gagasan untuk memperjuangkan Piagam Jakarta di parlemen bukan hanya tidak signifikan karena hanya didukung PPP dan PBB, tetapi juga tidak mendapatkan dukungan dari dua organisasi Islam terbesar, yakni NU dan Muhammadiyah.

Piagam Madinah, menurut Hidayat Nurwahid, terbukti telah berhasil mengubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat yang *rahmatan li al-‘alamîn*. PK/PKS sendiri, lanjutnya, telah membuktikan secara langsung bagaimana partai ini bekerjasama dengan bermacam-macam kelompok dalam Forum Indonesia Damai (FID) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi balas dendam sebagai akibat dari peristiwa pemboman di gereja. Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana kerja sama itu dapat direalisasikan tanpa menggadaikan nilai-nilai agama, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip *al-birr wa al-taqwâ* (kebaikan dan ketakwaan).⁴⁹

Sementara itu, Untung Wahono mengungkapkan bahwa sesungguhnya Piagam Jakarta tersebut bukan cermin dari “negara Islam” yang diimajinasikan PK, melainkan suatu bentuk kompromi, di mana umat Islam mengalami kekalahan ketika hendak membentuk negara Islam. Karena itu, dia melihat perjuangan untuk memasukkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam konstitusi sudah tidak menemukan momentum.⁵⁰ Pembahasan tentang hal-hal yang menyangkut hubungan antara syariat Islam dan konstitusi dalam pandangan PK/PKS bukanlah agenda pokok. “Konsolidasi kekuatan umat”, lanjutnya, “jauh lebih penting dibandingkan melemparkan sebuah isu yang tidak didukung oleh sebuah kekuatan yang signifikan di MPR”.⁵¹

Terlepas dari motif-motif teologis di balik agenda penerapan Piagam Madinah, pertimbangan taktis yang dikemukakan Wahono bukan tanpa argumentasi rasional. Perjuangan untuk memasukkan teks-teks Islam ke dalam konstitusi membutuhkan dukungan secara signifikan dari anggota MPR, sementara kelompok pendukung Piagam Jakarta jumlahnya tidak lebih dari 20 persen. Pengalaman historis sebagaimana diperlihatkan dalam

⁴⁹Wawancara Hidayat Nurwahid, 10/07/2003, dalam Nandang Burhanuddin, *Penegakan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan* (Jakarta: Al-Jannah, 2004), 161-2.

⁵⁰Wawancara Untung Wahono, 17/08/2004.

⁵¹Untung Wahono, *Penegakan Syariat Islam dan Koalisi Partai: Menjawab Tuduhan terhadap PKS* (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003), 9-11.

perdebatan antara para wakil Islam dan wakil nasionalis dalam Konstituante menunjukkan wakil Islam yang berjumlah 43 persen mengalami kesulitan—untuk menghindari mengatakan gagal—untuk memperjuangkan agar rumusan tersebut dimasukkan ke dalam naskah konstitusi.

‘Kegagalan’ itu terulang kembali di era reformasi. Perdebatan antara kelompok yang menginginkan tujuh kata Piagam Jakarta dimasukkan dalam amandemen pasal 29 UUD 1945 dengan kelompok yang menolak amandemen itu berakhir dengan kesepakatan mayoritas anggota majelis tanpa melibatkan Fraksi PBB untuk mengembalikan rumusan pasal 29 UUD 1945 tetap sebagaimana naskah semula. Menyikapi realitas kegagalan ini, Fraksi PBB sebagaimana yang disampaikan Nadjih Ahjad mengungkapkan sikapnya dalam bahasa yang cukup dramatis:

“Hari ini kami para anggota Fraksi PBB yang terdiri atas anggota partai Bulan Bintang dan Partai Sarikat Islam Indonesia merasakan beban yang berat, karena harus mengambil suatu sikap yang mungkin membuat para anggota majelis kurang nyaman. Kami mengambil sikap yang lekat dengan keyakinan kami. Pada dasarnya untuk pasal 29 ayat (1) kami tetap berketetapan untuk memilih opsi [...] “negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kami tidak berniat sedikitpun untuk surut dari pendirian itu. Kalau sekarang beberapa fraksi atau kebanyakan fraksi menolak opsi itu [...] maka ibarat orang yang berjuang menempuh jalan yang penuh dengan onak dan duri, pada saat ini kami berada di hadapan sebuah tembok besar yang tidak mungkin ditembus. [...] kami tidak berniat untuk surut ke belakang, walaupun tidak kuasa melampaui tembok itu, kami hanya menunggu sampai saat tiba. Saatnya tiba kami meneruskan perjalanan. [...] Kalau saudara-saudara tetap menolak usulan kami [...], maka mohon dicatat secukupnya bahwa kami dari anggota-anggota FBB tidak ikut mengambil keputusan itu.”⁵²

Berbeda dari Fraksi PBB, pada detik-detik terakhir pengesahan rancangan putusan MPR hasil ST MPR 2002, Fraksi PPP “menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk mengambil putusan terbaik sesuai dengan dinamika kehidupan politik dewasa ini”.⁵³ Lukman Hakim Saefuddin menyatakan:

“PPP saat itu memang menghadapi tembok yang begitu besar. PPP kemudian menyadari dukungan terhadap Piagam Jakarta masih belum mencapai setengah. Sementara persyaratan untuk mengubah UUD itu minimal mendapat dukungan dari 2/3 anggota yang hadir. [...] Kalau PPP memaksakan diri, *kan* harus divoting. Kalau

⁵²*Risalah Rapat 2002*, Buku IV, 743.

⁵³*Risalah Rapat ST MPR 2002*, Buku IV, 744.

voting, kita pasti kalah. Kalau kalah, maka generasi yang akan datang sudah tidak lagi bisa memperjuangkan hal ini [Piagam Jakarta, red] lagi [...] sehingga upaya untuk mengangkat persoalan ini menjadi tertutup. Ini adalah bagian dari strategi kita dalam menghadapi tembok yang begitu besar. PPP tidak mungkin membenturkan kepalanya sendiri ke tembok. [...] PPP berasumsi, suatu saat nanti, kita tidak tahu, generasi kita, anak-anak kita, *entah* tahun kapan, mereka masih punya peluang untuk memperjuangkan hal itu kembali.”⁵⁴

Sebanding dengan sikap Fraksi PPP, Fraksi Reformasi; tempat para wakil dari PK/PKS berada juga mengambil sikap serupa, yakni “menyadari realitas aspirasi politik yang berkembang di majelis ini wajib dihormati dan kami tidak ingin menghambat penyelesaian keputusan secara elegan dan demokratis. [...] Fraksi Reformasi [...] menyerahkan keputusan kepada majelis untuk kembali kepada rumusan yang asli”.⁵⁵ Meskipun tetap menginginkan agar gagasan syariat Islam dapat dimasukkan dalam amandemen UUD 1945, tetapi Fraksi Reformasi menghormati keputusan anggota majelis yang menolak gagasan tersebut.

Menariknya, meskipun sikap resmi Fraksi Reformasi “menyerahkan keputusan kepada majelis”, tetapi pada detik-detik terakhir pengambilan pengesahan keputusan, Mutamimul Ula mewakili semua anggota fraksi dari unsur PK menyatakan “tidak ikut dalam pengambilan keputusan pada pasal tersebut”.⁵⁶ Menurut Mutammimul ‘Ula, sikap PKS ini untuk menunjukkan bahwa “kita menyadari, belum punya dukungan, tetapi kita ingin tunjukkan bahwa kita serius memperjuangkan rumusan itu”.⁵⁷

Pilihan Fraksi PBB, PK/PKS, dan beberapa anggota parlemen yang mendukung gagasan syariat Islam untuk menyatakan abstain menggambarkan fakta bahwa kesepakatan untuk kembali kepada rumusan semula tidak berlangsung mudah. Kesulitan muncul karena masing-masing kelompok bersikukuh dengan pendirian masing-masing. Di satu pihak prinsip-prinsip demokrasi meniscayakan para pendukung gagasan penerapan syariat menerima pandangan mayoritas anggota parlemen yang menolak amandemen, sementara di pihak lain sikap demikian bertentangan dengan pandangan-pandangan teologis mereka tentang syariat Islam. Kenyataan lebih dipersulit karena pengambilan keputusan dengan mekanisme voting

⁵⁴Wawancara dengan Lukman Hakim Saefuddin.

⁵⁵*Risalah Rapat ST MPR 2002*, Buku IV, 748.

⁵⁶*Risalah Rapat ST MPR 2002*, Buku IV, 749.

⁵⁷Wawancara Mutamimul Ula, 17/08/2004.

juga tidak dapat diterima mayoritas anggota parlemen, terutama para pendukung gagasan syariat Islam. Berikut, sebagaimana dituturkan Kaban, alasan penolakan PBB terhadap pengambilan keputusan secara voting:

“Karena memang kita melihat bahwa pada saat perumusan tujuh kata itu *kan* pada awalnya tidak dilaksanakan voting, dan penyelenggaraan penegakan syariat Islam di Indonesia itu menurut kita tidak layak apabila diputuskan secara voting. Karena itu menyangkut pelaksanaan hukum Allah. Pelaksanaan hukum Allah itu harus dilaksanakan dengan kesadaran, dengan penuh ketulusan yang sebelumnya harus melewati proses pendidikan kepada publik, sehingga mereka tahu persis apa yang akan mereka laksanakan. Karena itu *kan* sebagaimana dikatakan Allah, “*walā tagfu mā laisa laka bibi ‘ilmun*”. Jangan memaksakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan di dalamnya’. (Qs. Al-Isrā’ [17]: 36). Jangan sampai terkesan bahwa tidak berlakunya syariat Islam itu adalah karena faktor voting. Sebab, apabila diselenggarakan secara voting, maka nanti timbul pro dan kontra. Bagaimanapun mayoritas anggota parlemen di Indonesia ini adalah muslim. *Nah*, kalau secara politik di parlemen di adakan voting, maka timbul kelompok yang setuju dan tidak setuju. Itu mempunyai implikasi sangat luas, dan kita tidak menginginkan implikasi itu menimbulkan gejolak, misalnya, orang-orang yang tidak setuju syariat Islam itu lalu dikafirkan, atau dianggap murtad. Padahal, proses *tarbiyyah* yang kita lakukan belum final. Ini juga menyangkut, misalnya, keputusan-keputusan politik yang sifatnya sangat sesaat, karena bisa saja suatu saat, bila ada kesempatan, perjuangan kita akan diterima masyarakat.”⁵⁸

Walaupun PPP dan PBB memperlihatkan orientasi serupa dalam memperjuangkan agenda penerapan syariat Islam, tetapi dua partai ini memperlihatkan respons berbeda dalam menyikapi realitas politik yang tidak mendukung gagasan mereka untuk memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam amandemen pasal 29 UUD 1945. PPP menyerahkan keputusan tersebut kepada Majelis dan mengikuti apapun hasil keputusan Majelis. Sementara, PBB mengatakan bahwa meskipun pada saat sekarang perjuangan mereka belum berhasil, mereka tetap mengagendakan perjuangan syariat Islam pada momentum lainnya.

Perbedaan sikap PPP dan PBB dalam menyikapi hal tersebut tidak lepas dengan karakter teologi politik kedua partai itu, setidaknya sebagaimana direpresentasikan pada figur Hamzah Haz yang berbasis teologi politik NU dan Yusril yang Masyumi. Sejauh menyangkut strategi perjuangan politik, NU dikenal memiliki pemikiran politik yang elastis. Bahkan elastisitas ini

⁵⁸Wawancara MS Kaban, 23/08/2004.

acapkali memunculkan kesan oportunistis bagi NU.⁵⁹ Adagium umum yang berlaku di NU misalnya ungkapan “mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kullu” atau “sesuatu yang tidak dapat diperoleh secara keseluruhan jangan ditinggalkan semuanya” dalam kadar tertentu dapat memahami sikap PPP yang pada masa kepemimpinan Haz didominasi NU. Sementara itu, Masyumi dalam studi yang dilakukan Greg Fealy dikenal sebagai organisasi yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai tertentu, dan bahkan pada tahap tertentu dikesangkan sebagai organisasi yang kaku dan statis.⁶⁰ Bertolak dari perspektif ini dapat dimengerti apabila pada saat-saat terakhir pengesahan hasil-hasil sidang, PPP menyerahkan kepada keputusan Majelis, sedangkan PBB konsisten pada keputusannya yang akan tetap memperjuangkan syariat Islam dalam kesempatan lain meskipun realitas politik tidak mendukungnya.

Penutup

Bertolak dari pembahasan di atas, studi ini menemukan perbedaan dan persamaan sikap politik PPP, PBB, dan PKS dalam merespons agenda formalisasi syariat Islam melalui negara. Secara umum, ketiga partai Islam ini memandang penegakan syariat melalui negara merupakan panggilan hidup bagi setiap muslim. Meski begitu, PPP, PBB, dan PKS berbeda pandangan terutama menyangkut bagaimana strategi merealisasikan agenda tersebut. PPP dan PBB memperjuangkan dengan memasukkan rumusan Piagam Jakarta ke dalam batang tubuh UUD 1945; sementara PK/PKS (baca: bersama PAN) mengusulkan rumusan Piagam Madinah. Tatkala kedua usulan tersebut tidak mendapat respons positif dari mayoritas anggota parlemen, sikap politik PPP, PBB, dan PK/PKS lagi-lagi saling bersilangan. PPP dapat memahami pandangan mayoritas anggota majelis dan menerima keputusan untuk tidak mengamandemen pasal 29 UUD 1945; sedangkan PBB dan PKS menyatakan *abstain* dari pengambilan keputusan.

Fenomena di atas sekaligus menunjukkan kenyataan sulitnya menyatukan pandangan dan strategi sejauh menyangkut bagaimana Islam ditempatkan dalam konteks kenegaraan. Tidak saja antara kelompok yang menolak positivisasi syariat Islam dalam konteks kenegaraan, perbedaan juga terjadi di antara pendukungnya. Perbedaan tersebut tidak hanya menyangkut

⁵⁹Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, ter. Farid Wajidi dan Adelina Bachtar (Yogyakarta: LKiS, 2003), 78-9.

⁶⁰*Ibid.*

bagaimana strategi perjuangan itu dilakukan, melainkan pula terkait dengan syariat yang apa yang dapat dipositivisasikan. Tidak ada definisi tunggal tentang syariat Islam. Ini sesungguhnya problem klasik dalam diskursus agama (syariat) dan politik. Sebab, memang tidak ada tafsir tunggal menyangkut ajaran Islam. Tafsir atas ajaran Islam tampaknya seluas dan sebanyak jumlah pengikut Islam, Karenanya, menjadikan suatu tafsir tertentu sebagai paling otoritatif atas tafsir lainnya, terlebih dengan memposisikan negara sebagai eksekutor kebenaran tafsir tertentu sesungguhnya merupakan problem terbesar yang selalu muncul dalam pelataran Islam dan demokrasi.●